

## Implementasi Perda Kota Padang No.3 Tahun 2015 Dalam Pengurangan Resiko Bencana Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang

Nurul Al Fatdri<sup>1</sup>, Dzikri Alhadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>)Universitas Negeri Padang, Risiko

<sup>2</sup>)Universitas Negeri Padang, Indonesia

### KATA KUNCI

*Pelaksanaan, Risiko Bencana, Penyandang Disabilitas.*

### KORESPONDEN

No. Telepon:

+62 895602728743

E-mail: [nurul.fatdri@gmail.com](mailto:nurul.fatdri@gmail.com),  
[Zikrialhadi@fis.unp.ac.id](mailto:Zikrialhadi@fis.unp.ac.id)

### A B S T R A K

*Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana bagi Penyandang disabilitas di Kota Padang. Dinas BPBD Kota Padang adalah salah satu Dinas yang menangani Pengurangan Resiko Bencana. Dalam hal ini termasuk dalam Pengurangan Resiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Karena Kota Padang adalah Kota rawan bencana. Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang dengan metode purposive sampling untuk infroman penelitian, untuk pengambilan data berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi serta metode triangulasi sumber. sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Moleong. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang: a) Sarana dan Prasarana khusus disabilitas tidak ada, b) Pendataan yang Tidak Rutin c). Belum ada pelatihan khusus oleh BPBD Kota Padang,*

### PENDAHULUAN

Persoalan dalam tahapan implementasi pun sering terjadi, bahkan lebih rumit lagi karena dalam pelaksanaan satu kebijakan saja selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrasi itu sendiri, dengan tingkatannya masing-masing. Bukan hanya saja dalam proses implementasi, dalam realisasinya juga ditemukan beberapa kendala walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan namun terkadang adanya kendala dalam pengimplementasiannya.

Wulandari (2017:24) menjelaskan bahwa untuk penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Hampir 15 persen dari jumlah seluruh penduduk dunia adalah penyandang disabilitas, yang berarti setara dengan lebih dari satu miliar orang . Salah satu peristiwa yang mendorong angka penyandang disabilitas di kota padang adalah bencana pada tahun 2009 lalu yaitu gempa bumi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial setempat Pada peristiwa gempa bumi tahun 2009 tersebut, permukiman di kota padang cenderung tidak memiliki struktur yang tahan guncangan gempa dan dengan kualitas bahan bangunan yang jelek .Kondisi ini menyebabkan masyarakat berisiko tertimpa runtuh bangunan dan mengalami luka hingga cacat.

Penyandang disabilitas rentan dalam situasi bencana akibat hambatan dan kebutuhan yang dialaminya. Ragam kebutuhan penyandang disabilitas di kategorikan dari berbagai aspek, yaitu; aspek fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik. Beragamnya hambatan yang dialami tersebut penyandang disabilitas akan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sumber daya yang umumnya tersedia dalam penanggulangan bencana.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), merilis Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, gempa, tanah longsor dan tsunami. Permasalahan tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian karena. (Purworini 2016:82) menjelaskan tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan cara evakuasi diri harus disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para penyandang disabilitas oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait dengan bencana. Penyampaian informasi secara tepat dapat membantu mereka dalam menyikapi bencana yang sewaktu-waktu dapat melanda.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota padang masih belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini seluruh masyarakat kota padang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala aspek, seperti pemberian bantuan, sarana, kesempatan kepada Penyandang Disabilitas dan Pemerintah kota selaku pelaksana teknis. Pemerintah kota yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Padang yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kota Padang, yang diberi mandat untuk melakukan rehabilitas kepada penyandang disabilitas yang ada di kota Padang.

**Tabel 1.** Data Penyandang Di Sabilitas Kota Padang

Jenis disabilitas	Jumlah
Tidak melihat	15.116
Tidak mendengar	12.250
Tidak berjalan	18.933
Tidak mengingat	16.936
Mengurung diri	15.291
Jumlah	78.316 jiwa

**Sumber:** Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI 2018.

Berbicara mengenai disabilitas di Kota Padang sangat menarik untuk dibahas. Kota Padang sebagai provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Kota Padang dituntut untuk ramah dalam segala aksesnya tak terkecuali para disabilitas. Dimana hal ini masih perlu ada perhatian dari beberapa pihak untuk turut andil dalam upaya permasalahan yang dihadapi oleh kaum disabilitas yang bisa dikatakan cukup banyak dan memperhatikan. Sehingga diharapkan bukan hanya masyarakat normal yang merasakan, akan tetapi seluruh masyarakat di Kota Padang tanpa terkecuali disabilitas.

Sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas tidak ada. Dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana saat ini masih banyak ditujukan untuk masyarakat normal. Sedangkan sarana dan prasarana khusus untuk penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang baik. Sehingga menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk survive jika terjadi bencana. Sebagai warga

Negara penyandang disabilitas Kurang mendapatkan informasi akan adanya bencana. Agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam mitigasi bencana sama seperti warga pada umum lainnya, pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan sarana khusus dan Informasi, termasuk sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta akses lainnya seperti fasilitas dan jasa pelayanan lain yang tersedia bagi publik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat perlu dilakukan penelitian karena belum pernah dilakukan di Kota Padang. Maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Dalam Pengurangan Resiko Bencana untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Padang”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode deskriptif. Pemilihan informan adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: yaitu kepala dinas BPBD Kota Padang, Dinas sosial, Kepala seksi rehabilitas sosial penyandang disabilitas, Kabid Pencegahan Bencana dan penyandang disabilitas, dan kelompok disabilitas. Jenis sumber penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data terkumpul menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Padang**

#### **1) Sarana dan Prasarana Khusus Disabilitas Tidak Ada**

Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pengurangan resiko bencana adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Sarana dan prasarana terkait untuk disabilitas yang di sediakan oleh BPBD kota Padang belum ada seperti transportasi dan komunikasi, aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi yang di kategorikan sebagai sarana fisik.

Khusus dari pihak BPBD Kota Padang belum ada menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk mengurangi resiko bencana bagi penyandang disabilitas, hanya secara umum saja, yaitu sarana umum dalam menanggulangi bencana. Akan tetapi kami dari pihak BPBD kota Padang berharap pemerintah menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana.

#### **2) Pendataan Yang Tidak Rutin**

Penyandang disabilitas perlu upaya adanya kepedulian baik dari masyarakat maupun pemerintah guna memastikan keberlangsungan dan keberadaan penyandang disabilitas dengan melakukan pendataan agar penyandang disabilitas bisa terdaftar. Kesejahteraan bagi penyandang disabilitas kepedulian pemerintah merupakan aspek yang penting tidak hanya untuk meningkatkan keberdayaan penyandang disabilitas, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Agar bisa

berpartisipasi, keberdayaan penyandang disabilitas perlu untuk ditingkatkan, mulai dari akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan mereka untuk ditingkatkan

Pada tahun 2018/2018 penyandang disabilitas sangat banyak terdapat di kota Padang yaitu yang sudah terdata di dinas sosial kota Padang berjumlah 78.316 jiwa dengan kriteria penyandang disabilitas yang berbeda. Akan tetapi data mengenai disabilitas belum lengkap yang ada di kota Padang, karena sosialisasi baru dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 november tahun 2019 ini. Dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 4.** Data Penyandang Disabilitas Kota Padang

Jenis disabilitas	Jumlah (Perempuan )	Jumlah (laki-laki)	Jumlah
Tidak melihat	15.116	-	15.116
Tidak mendengar	12.250	-	12.250
Tidak berjalan	-	-	18.933
Tidak mengingat	-	16.936	16.936
Mengurung diri	15.291	-	15.291
Jumlah	78.316 jiwa		

**Sumber:** Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2018.

Sejauh ini pihak BPBD kota Padang mendukung dan mengakui penyandang disabilitas yang ada di kota Padang adalah bagian tanggung jawab dari BPBD juga. Akan tetapi mengenai data valid mengenai disabilitas belum ada, karena khusus program disabilitas baru dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 september 2019.

### 3) Belum Ada Pelatihan Khusus Tentang Mitigasi Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu upaya mendasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran menumbuhkan budaya siaga adalah melalui latihan kesiapsiagaan yang dimiliki oleh BPBD untuk diri menyelamatkan dari ancaman risiko bencana maupun masyarakat tidak terkecuali para disabilitas. Kemudian, diikuti oleh faktor bantuan anggota keluarga, teman, bantuan Tim SAR, dan di sekelilingnya. Maka, edukasi untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana sangat perlu dilakukan oleh pihak BPBD di setiap daerah tanpa terkecuali BPBD Kota Padang. Namun kenyataannya dari hasil penelitian yang penulis lakukan tidak ada terlaksana pelatihan khusus dalam mengurangi risiko bencana bagi penyandang disabilitas di kota Padang.

Dibutuhkan kemampuan teknis, pengetahuan, dengan melakukan pelatihan khusus dalam mengurangi risiko bencana bagi penyandang disabilitas di kota Padang ini, akan tetapi pihak BPBD kota Padang belum ada pelatihan khusus untuk menangani Pengurangan Risiko Bencana bagi penyandang disabilitas. dalam hal nya pelayanan sosial dan program pembangunan kesejahteraan sosial harus diwujudkan dan tidak hanya cuma wacana saja. Pengarusutamaan tidak hanya masalah pemenuhan hak asasi manusia, namun juga melalui program dan kebijakan efektif mulai tahap sebelum sampai sesudah bencana itu terjadi disesuaikan dengan tipe atau jenis disabilitas yang ada.

BPBD Kota Padang terkait mengurangi risiko bencana bagi penyandang disabilitas belum terlaksana sampai saat ini, karena hanya sekedar wacana saja. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan kesadaran dan pemahaman terhadap bencana serta bagaimana mengatasinya, dikarenakan keterbatasan kemampuan fisik. Maka dari itu mereka butuh bantuan mobilitas atau pendampingan yang tepat, penyandang

disabilitas seringkali sangat kekurangan pertolongan dan pelayanan evakuasi; akses kemudahan, lokasi pengungsian yang baik, air dan sanitasi serta pelayanan lainnya. Kondisi emosional dan trauma akibat bencana selama situasi krisis terkadang berakibat fatal dalam jangka panjang bagi penyandang disabilitas. Kesalahan interpretasi atas situasi dan gangguan komunikasi membuat penyandang disabilitas lebih rentan pada saat situasi bencana.

## KESIMPULAN

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Padang adalah, a) sarana dan prasarana khusus disabilitas tidak ada, b) Pendataan yang tidak rutin, c) belum ada pelatihan khusus oleh BPBD Kota Padang terkait pelaksanaan pengurangan resiko bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN

- ALW Tyesta Lita. *Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang*. Jurnal masalah-masalah hukum. jilid 44 nomor 3.
- Arifin Seru. 2008. *Model Kebijakan Mitigasi Bencana Alam Bagi Difabel (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*Jurnal Fenomena, Vol 6 Nomor 1.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Dunn William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Gajah muda University Press.
- Humaizi aziz abdul. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Public Information Center. Vol 3, No. 1, Juni 2013.
- Masmuji lili. 2013. *Implementasi Pengelolaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang*. Jurnal Paradigma, Vol. 2 No.1, April 2013: 133-154 . ISSN: 2252-4266.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho purwo sutopo, dkk. 2013. *Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca Untuk Penanggulangan Bencana Asap Kebakaran Lahan Dan Hutan*. Jurnal Penanggulangan Bencana. ISSN: 2087 636X Volume 4 Nomor 2.
- Perda Kota Padang Nmor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Purworini, dkk. 2016. *Respon Para Disabilitas Terhadap Komunikasi Krisis BPDB (Badan Penggulangan Bencana Daerah ) Dan Tim SAR Klaten tahun 2016*. Jurnal komunikasi dan informasi. Volume 10 Nomor 1.
- Santoso, dkk. 2012. *Disabilitas Dan Bencana (Studi Tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12, Hal. 2033-2039.
- Shaleh ismail. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang (Implementation Of The Fullfilment Of Rights For*

*People With Disability In The Employment In Semarang*).jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum. ol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 63-82.

Suhardi Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alvabeta.

Taufik Imam. 2010. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Geneca Exact.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Wulandari riskyana. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Menghadapi Bencana Gempa Bumi (*The Analysis Of Local Government Preparedness In Managing People With Disability To Face Earthquake Disaster*). Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1.